BAB I

1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat (1) menyatakan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pada Pasal 8 menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya Pasal 9 menyatakan bahwa kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.

Berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maka penyiapan calon pendidik selanjutnya diatur di dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (SN Dikgu). Pendidikan guru sebagaimana dijelaskan pada SN Dikgu meliputi Program Sarjana Pendidikan dan Program Pendidikan Profesi Guru. Hal ini sesuai dengan SN Dikgu Pasal 1 Ayat (4) Program Sarjana Pendidikan adalah program pendidikan akademik untuk menghasilkan sarjana pendidikan yang diselenggarakan oleh LPTK. Selanjutnya pasal 5 menyatakan bahwa Program Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut Program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah.

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat LPTK sebagaimana dinyatakan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat (14) adalah perguruan

tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk pendidikan menengah serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.

Implikasi dari berbagai peraturan perundangan yang terkait dengan guru dan pendidikan, hal yang paling mendasar adalah perubahan, pengembangan, dan penyesuaian adalah kurikulum untuk penyiapan guru profesional, khususnya kurikulum pendidikan Program Sarjana Pendidikan. Kurikulum pendidikan Program Sarjana Pendidikan yang bermutu, akan menghasilkan lulusan calon pendidik yang bermutu. Calon pendidik yang bermutu akan dapat mengikuti Program PPG dengan baik, dan akhirnya akan dihasilkan luaran sebagai guru profesional. Menyikapi berbagai perundangan di atas, maka model pengembangan kurikulum pendidikan guru dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut. Pertama, keutuhan penguasaan kompetensi yang terkait dengan akademik kependidikan dan akademik bidang studi. Dan jika memungkinkan keutuhan untuk pendidikan akademik dan pendidikan profesi, mulai dari perekrutan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesi. Namun jika tidak memungkinkan terintegrasi antara pendidikan akademik dan pendidikan profesi, maka keutuhan antara akademik kependidikan dan akademik bidang studi adalah mutlak. Kedua, Keterkaitan mengajar dan belajar.

Prinsip ini menunjukkan bahwa bagaimana cara guru mengajar harus didasarkan pada pemahaman tentang bagaimana peserta didik sebenarnya belajar dalam lingkungannya. Dengan demikian penguasaan teori, metode, strategi pembelajaran yang mendidik dalam perkuliahan di kelas harus dikaitkan dan dipadukan dengan bagaimana peserta didik belajar di sekolah dengan segenap latar belakang sosial-kulturalnya. Oleh karena itu, pada struktur kurikulum pendidikan akademik untuk calon guru harus menempatkan pemajanan awal (early exposure), yaitu pemberian pengalaman sedini mungkin kepada calon guru dengan Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) atau internship di sekolah mitra secara berjenjang. Ketiga, adanya koherensi antar konten kurikulum. Koherensi

mengandung arti keterpaduan (integrated), keterkaitan (connectedness), dan relevansi (relevance). Koherensi dalam konten kurikulum pendidikan guru bermakna adanya keterkaitan di antara kelompok matakuliah bidang studi (content knowledge), kelompok matakuliah yang berkaitan dengan pengetahuan tentang metode pembelajaran secara umum (general pedagogical knowledge) yang berlaku untuk semua bidang studi tertentu (content specific pedagogical knowledge), pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan kurikulum (curricular knowledge), pengetahuan dan keterampilan dalam pemilihan dan pengembangan alat penilaian (assesment and evaluation), pengetahuan tentang konteks pendidikan (knowledge of educational context), serta didukung dengan pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran (information technology). Selain koherensi internal, kurikulum untuk Program Sarjana Pendidikan harus memperhatikan pula keterkaitan antar konten, baik pedagogi umum, pedagogi khusus maupun konten matakuliah keahlian dan keterampilan dengan realitas pembelajaran di kelas sehingga terbangun keterkaitan kurikulum program studi dengan kebutuhan akan pembelajaran di kelas atau sekolah (university-school curriculum linkage).

Dari kerangka pikir tersebut dapat dinyatakan bahwa penyiapan guru profesional harus disiapkan mulai dari jenjang akademik baik pada tataran akademik di kampus maupun pengenalan lapangan sedini mungkin pada seting nyata (latar otentik) di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar sedini mungkin calon pendidik memahami, mengetahui, menghayati, menjiwai, dan memiliki kemampuan kritis dan analitis terhadap profesinya kelak. Untuk itulah, seluruh mahasiswa Program Sarjana Pendidikan wajib mengikuti tahapan pemagangan penyiapan calon guru professional melalui PLP.

Demikian untuk Mata Kuliah Praktik BK di Sekolah (GUI1315) pada prodi Bimbingan dan Konseling FKIP Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (Kampus Kota Madiun) menjadi MK wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa setelah mereka menempuh MK PLP I dan PLP II.

Mata Kuliah Praktik BK di Sekolah muncul setelah adanya penyatuan dengan Universitas Widya Mandala Surabaya, yang secara akademik telah berlaku mulai Gasal 2019/2020. Awalnya MK ini bernama PPL-BK SMA, adanya penyesuaian dengan kurikulum UKWMS, mata kuliah ini tidak terakomodasi, hanya MK PPL-BK SMP (3 sks) yang terakomodasi dengan nama MK baru PLP II. Prodi BK merasa perlu untuk tetap mempertahankan MK PPL-BK SMA dengan bobot 3 sks, karena ini menjadi salah satu MK inti dan kekhasaan di prodi BK. Hasil peninjauan kurikulum (2019) akhirnya prodi memunculkan MK Praktik BK di Sekolah dengan bobot 3 sks sebagai pengganti untuk MK PPL-BK SMA. Dengan demikian MK Praktik BK di Sekolah (3 sks) merupakan mata kuliah praktik yang sifatnya wajib untuk mengimplementasikan hasil belajar latihan mengembangkan perangkat pelayanan bimbingan dan konseling melalui kegiatan layanan dalam setting persekolahan secara langsung, disertai tindakan reflektif di bawah bimbingan dan pengawasan dosen pembimbing dan konselor pamong, seperti halnya pelaksanaan PLP II dengan sasaran di satuan pendidikan tingkat sekolah menengah pertama (Cfr. Permenristekdikti Nomor 55 tahun2017 Pasal 1 butir 8).

2. Landasan Praktik BK di Sekolah

a. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor
b. Rambu-Rambu Penyelenggaraan Pendidikan Profesional Konselor (2007).
c. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
d. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
e. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
f. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

g. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
h. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru

3. Hakikat dan Tujuan

a. Hakekat MK Praktik BK di Sekolah MK

Praktik BK di Sekolah (di SMA/SMK) merupakan kegiatan untuk memfasilitasi penguasaan Kompetensi profesional konselor melalui latihan dalam menerapkan kompetensi akademik dalam bidang bimbingan dan konseling yang telah dikuasai dalam konteks otentik di sekolah. Praktik BK di Sekolah diselenggarakan dalam rentetan kegiatan sebagai berikut:

1) observasi dalam rangka pengenalan lapangan,
2) latihan terbimbing (supervised practice),
3) latihan melalui penugasan terstruktur (self-managed practice),
4) latihan mandiri (self-initiated practice). Semua kegiatan di atas di bawah pengawasan Dosen Pembimbing dan Konselor Pamong.

b. Tujuan Praktik BK di Sekolah

Setelah mengikuti kegiatan praktik BK di Sekolah para mahasiswa diharapkan dapat memantapkan kompetensi akademik kependidikan dan bidang studi yang disertai dengan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan berpikir tingkat tinggi melalui kegiatan sebagai berikut:

1) Menelaah kurikulum dan perangkat kegiatan layanan BK yang dipergunakan oleh konselor sekolah;
2) Menelaah strategi layanan BK yang digunakan konselor;
3) Membantu konselor dalam mengembangkan RPP-BK, media BK yang dipergunakan untuk kegiatan layanan BK.
4) Menelaah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta media BK dalam kegiatan layanan BK;
5) Latihan melaksanakan berbagai layanan BK dengan bimbingan konselor pamong dan dosen pembimbing, dengan tujuan merasakan langsung proses pelaksanaan kegiatan BK, serta pemantapan jati diri calon konselor sekolah;

4. Peserta Praktik BK di Sekolah

Praktik BK di Sekolah adalah mahasiswa semester VIII yang telah lulus MK PLP I dan PLP II dan telah memenuhi persyaratan persyaratan lain yang diatur oleh program studi. Waktu pelaksanaan Praktik BK di Sekolah selama 3 bulan

5. Lokasi Praktik BK di Sekolah

Pelaksanaan Praktik BK di Sekolah diilaksanakan di sekolah-sekolah mitra yang memenuhi standar sebagai sekolah tempat praktik bimbingan dan konseling. Lokasi ini ditentukan berdasarkan terpenuhinya persyaratan personil dan fasilitas bimbingan dan konseling serta kesediaan sekolah menjadi mitra dalam pelaksanaan program Praktik BK di Sekolah. Ketentuan tempat Praktik BK di Sekolah:

a. SMA/SMK/Lembaga Pendidikan yang relevan untuk penerapan kemampuan bidang bimbingan dan konseling.
b. Memiliki konselor sekolah yang berlatar belakang pendidikan minimal Strata S-1 Bimbingan dan Konseling.
c. Memiliki fasilitas yang menunjang pelaksanaan bimbingan dan konseling.

6. Tata Tertib Pelaksanaan Praktik BK di Sekolah

Selama melaksanakan Praktik BK di Sekolah, setiap mahasiswa diwajibkan :

a. Mengikuti tata tertib yang berlaku di sekolah.
b. Mengikuti jadwal kegiatan Praktik BK di Sekolah yang telah disepakati bersama.
c. Melaksanakan orientasi dan perencanaan yang telah disusun sebelum pelaksanaan praktik BK di sekolah.
d. Melaksanaan program kegiatan praktik BK yang telah disusun bersama dengan konselor pamong dan dosen pembimbing.
e. Disiplin waktu.
f. Hadir di sekolah minimal 10 jam/minggu.
g. Tidak dibenarkan meninggalkan tugas tanpa izin dari dosen pembimbing/konselor pamong.
h. Melaporkan hasil praktik, dalam pertemuan yang diadakan oleh dosen pembimbing setiap minggu.
i. Mendiskusikan kesulitan yang dialami selama praktik dengan dosen pembimbing.
j. Mengkonsultasikan dengan konselor pamong (konselor sekolah) dan dosen pembimbing berkaitan dengan persiapan-persiapan materi/perangkat BK yang akan diterapkan pada seting layanan, seperti: layanan informasi, bimbingan kelompok, konseling kelompok, konseling individual.
k. Bekerjasama dengan konselor sekolah dan kepala sekolah serta bersikap sopan dan hormat terhadap seluruh staf sekolah.
l. Membawa dan menjaga nama baik almamater.

7. Prosedur Praktik BK di Sekolah

a. Tahap Awal
 1) Registrasi bagi mahasiswa yang menempuh MK Praktik BK di Sekolah (melalui pemograman KRS) selanjutnya Prodi membagi mahasiswa ke sekolah mitra/tempat praktik.

2) Pembekalan kepada mahasiswa peserta praktik sebelum kegiatan pelaksanaan di sekolah dimulai. Pembekalan diadakan oleh program studi bimbingan dan konseling bersama dengan dosen pembimbing.
3) Pertemuan dengan pihak sekolah mitra (Kepala Sekolah, Koordinator BK, dan Konselor Pamong) bersama mahasiswa peserta praktik guna menyampaikan tujuan dan rencana pelaksanaan Praktik BK di Sekolah.

b. Tahap Kegiatan

1) Tahap Persiapan:

a) Tahap Perencanaan.

Kegiatan meliputi: (1) Perencanaan jadwal kegiatan dan penyusunan program kerja praktik BK bersama dengan konselor sekolah (sifat fleksibel artinya disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah tempat praktik dan jadwal perkuliahan mahasiswa, (2) Mengkonsultasikan jadwal dan program praktik ke dosen pembimbing, selanjutnya pengesaham jadwal dan program oleh dosen pembimbing, konselor pamong dan mengetahui kepala sekolah.

b) Tahap Penyusunan Perangkat Layanan.

Pada tahap ini setiap mahasiswa (individu/kelompok) mulai melakukan penyusunan perangkat layanan (bisa berupa alatalat non tes yang diperlukan, media, modul BK kelompok/RPP-BK, permainan dalam kelompok yang akan dipergunakan dalam seting Layanan BK, dst). Selama penyusunan perangkat layanan BK hendaknya menjalin koordinasi dan konsultasi baik dengan Konselor sekolah/Konselor Pamong maupun Dosen Pembimbing.

Catatan:

Materi layanan informasi dan BK kelompok mengacu dari analisa kebutuhan yang menyangkut bidang pribadi, sosial, karir dan belajar secara faktual.

c) Tahap Pelaksanaan/Praktik Tersupervisi.

Yaitu tahap dimana mahasiswa mulai melakukan kegiatan praktik mengacu pada jadwal dan program yang telah disusun dan disahkan serta persiapan yang dibuat/disusun, dibawah pengawasan konselor sekolah atau konselor pamong dan/atau dosen pembimbing.

d) Tahap Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan. Pada tahap ini mahasiswa melakukan evaluasi internal (individual/kelompok) dan pelaporan hasil dari setiap kegiatan yang telah dilakukan dan disahkan oleh konselor sekolah. Temuan-temuan di lapangan hendaknya dicatat dan selanjutnya akan dikaji untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan Praktik BK di Sekolah selanjutnya.

Catatan:

Laporan hasil konseling individual dalam bentuk verbatim segera diserahkan ke dosen pembimbing untuk mendapatkan koreksi dan evaluasi.

e) Laporan Akhir

1) Pada tahap ini setiap mahasiswa wajib menyusun laporan dari setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan dibawah bimbingan konselor pamong dan/atau dosen pembimbing. Sebelum proses penjilidan, hasil laporan wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi.
2) Pengesahan hasil laporan oleh konselor pamong, kepala sekolah dan dosen pembimbing.
3) Menyerahkan laporan kepada kepala sekolah dan program studi masing-masing satu eksemplar.
4) Format dan bentuk laporan: a). kertas ukuran A4, b). pengetikan 1,5 spasi, c). Bentuk jilid: langsung, d). Warna sampul orange.

f) Penilaian Hasil Akhir

Penilaian hasil akhir oleh dosen pembimbing dengan memperhatikan, mempertimbangkan masukan/catatan dan penilaian/evaluasi dari konselor pamong, dengan kriteria sebagai berikut:

1) Kehadiran dan aktivitas pada setiap aktivitas pelaksanaan praktik.
2) Persiapan materi untuk kegiatan-kegiatan layanan informasi sesuai bidang masalah karir, belajar, sosial dan pribadi.
3) ”Performance” di kelas.
4) Laporan hasil praktik dan hasil pengamatan, yang meliputi:
 - ✓ Keteraturan hadir.
 - ✓ Ketaatan terhadap tata tertib sekolah/pedoman.
 - ✓ Aktivitas dalam mengikuti kegiatan penting di sekolah.
 - ✓ Kerjasama dengan sekolah terutama dengan konselor pamong dan kepala sekolah.
 - ✓ Pelaksanaan program kerja.
 - ✓ Penilaian hasil praktik dan saran yang diberikan konselor pamong.
 - ✓ Umpan balik dari kepala sekolah, konselor pamong, dan para siswa.

a. Ruang Lingkup Praktik BK di Sekolah

1. Lingkup Materi

Materi meliputi:

a) Alat pengumpul data/instrumen non test yang relevan dan mendukung keperluan kegiatan layanan.
b) Materi layanan yang berkaitan dengan empat bidang bimbingan dan konseling: pribadi, sosial, belajar, dan karir.
c) Materi yang berhubungan dengan pengembangan media bimbingan dan konseling.

2. Lingkup Kegiatan
 a) Orientasi Sekolah
 1) Keadaan fisik sekolah.
 2) Sistem organisasi sekolah dan personilnya.
 3) Program BK yang telah dilaksanakan di sekolah.
 4) Fasilitas yang tersedia.
 5) Problem khusus sekolah.
 b) Pengumpulan data sehubungan dengan:
 1) Problem individual.
 2) Problem kelas.
 3) Problem lain di sekolah.
 c) Perencanan

 Merencanakan program pelayanan BK berdasarkan problem yang ditemukan dari hasil pengumpulan data meliputi pelayanan:
 1) Analisis masalah individual.
 2) Layanan informasi meliputi 4 bidang bimbingan (karir, belajar, pribadi, dan sosial), masing-masing bidang satu kali layanan.
 3) Bimbingan Kelompok (1x).
 4) Satu kali (1x) Konseling Kelompok masing masing peserta praktik
 5) Dua kali (2x) Konseling Individual dari masing masing peserta praktik dengan dua (2) konseli yang berbeda.
 6) Studi Kasus (menyesuaikan sekolah)
 7) Home Visit (menyesuaikan sekolah)
 d) Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan mahasiswa selama kegiatan praktik BK di sekolah:
 1) Membuat jadwal kerja harian.
 2) Membuat buku kerja harian yang ditandatangani oleh konselor pamong dan dosen pembimbing.

3) Ikut aktif dalam kegiatan sekolah, baik intra mapun ekstra kurikuler.
4) Membuat laporan pelaksanaan praktik.